



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMUDI DI LINGKUNGAN  
SATUAN KERJA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya perubahan status beberapa pengemudi yang lama menjadi pegawai Non Aparatur Sipil Negara, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengemudi di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengemudi di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Keputusan Presiden Nomor 63/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengemudi di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia berhak melakukan evaluasi atas kinerja pengemudi di Lingkungan Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka memutuskan keberlanjutan kontrak pengemudi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NURSITAPU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR  
17 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMUDI DI  
LINGKUNGAN SATUAN KERJA MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR PENGEMUDI**

NO.	NAMA	KETERANGAN	HONOR
1	Tatang	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
2	Ari Arbain	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
3	Imroni	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
4	Alfred Wilson Kasiepo	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
5	Deden Denny Kartiwa	Pengemudi Menteri	Rp. 4.102.000
6	Indra Lesmana	Pengemudi Sekretaris Kementerian	Rp. 4.102.000
7	Jemi Caniago	Pengemudi Staf Khusus Menteri	Rp. 4.102.000
8	Hairul Umam	Pengemudi Staf Khusus Menteri	Rp. 4.102.000
9	Benedicto Aviel M Narana	Pengemudi Staf Khusus Menteri	Rp. 4.102.000
10	Wahyudi	Pengemudi Inspektur	Rp. 4.102.000
11	Nurdin	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
12	Suwandi	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
13	Orlanda Jodan	Pengemudi Kepala Biro Perencanaan dan Data	Rp. 4.102.000
14	Husen Rudais	Pengemudi Staf Ahli Menteri	Rp. 4.102.000
15	Ujang	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000
16	Purwadi	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000
17	Kukuh Satuhu Yuwono	Pengemudi Operasional	Rp. 4.102.000

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NURSITAPU